

REFLEKSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

Oleh: Junaidi Abdullah

Dosen STAIN Kudus

Abstract

Reflection of philosophy of law for legal development by reflecting back to the central questions in the philosophy of law which are based on the aspects epistemologi, ontology, and axiology. The epistemological aspect inquire / study the origin, nature, operational limits of the law. The ontology aspect inquire / learn where the law. The axiology aspect learn the purpose of the law. The relevance of philosophy of law for the development of law by finding links between schools or schools of law with legal developments. Which schools / school of law it plays an important role and influence on legal developments since centuries ago to the present.

Kata Kunci: *Refleksi, relevansi filsafat hukum*

I. PENDAHULUAN

Manusia hidup di dalam masyarakat, selalu diatur dan tidak akan lepas dari aturan-aturan yang mengikat. Aturan atau norma yang mengikat kehidupan manusia bertujuan agar terjadi ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Norma-norma yang berlaku di masyarakat bisa berupa norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Keseluruhan norma-norma tersebut pada dasarnya dibuat agar manusia berbuat baik tidak berbuat buruk dan tidak berbuat kejahatan.

Aturan-aturan atau norma-norma yang melandasi pergaulan di dalam masyarakat adalah norma agama berasal dari tuhan yang bertujuan untuk mengajak manusia agar berbuat baik dan tidak melakukan dosa, sedangkan sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah dosa dan masuk neraka.

Norma kesusilaan berasal dari kesepakatan manusia

yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia tidak berbuat asusila, tidak berbuat tercela, sedangkan sanksi yang di peroleh apabila melanggar norma ini adalah di kucilkan oleh masyarakat. Norma kesopanan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia bersikap dan bertingkah laku baik, apabila norma ini dilanggar maka sanksi yang diperoleh adalah dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan norma hukum berasal dari lembaga yang berwenang (pemerintah) yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertib, aman dan tentram, saksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah penjara maupun denda.

Ketika berbicara tentang hukum, maka tidak akan lepas dari ilmu hukum itu sendiri. Yang dimaksud ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Bernard mengatakan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Jadi, ilmu hukum tudak terutama untu menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan seharusnya ada tetapi juga melihat fakta-fakta hukum di masyarakat (Bernard Arief Sidharta, 2000: 131-133).

Ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ilmu hukum adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora dan bersifat nasional serta tidak bebas nilai, yang mempelajari dunia nyata, yang masalah pokoknya adalah hal menemukan apa hukumnya bagi situasi karakter tertentu.
2. Ilmu hukum mewujudkan medan berkorvergensi berbagai ilmu lain, sehingga secara metodologis mewujudkan dialektika metode normologis dan nomologis
3. Dalam telaah obyek ilmu hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan)
4. Pengembangan dan penerapan ilmu hukum berpartisipasi dalam pembentukan hukum, produknya menimbulkan hukum baru

5. Teori argumentasi memegang peranan penting dalam ilmu hukum
6. Model berpikir dalam ilmu hukum adalah *problematical* tersistematis
7. Metode penelitiannya adalah metode normatif, yakni metode doktrinal yang memerlukan ilmu-ilmu sosal lainnya (Bernard Arief Sidharta, 2000: 218).

Ilmu hukum sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, tentu akan selalu berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum serta berdasarkan keadaan-keadaan atau situasi dan kondisi di mana hukum itu berada dan diterapkan.

Maka, untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum diperlukan refleksi dan relevansi pemikiran-pemikiran dari aliran-aliran hukum itu melalui filsafat hukum.

Refleksi berasal dari bahasa Inggris *reflect* yang berarti memantau, membayang, merenung atau *reflection* berarti pemantulan, bayangan atau renungan. Dengan refleksi atau perenungan melalui filsafat hukum yang berisi tentang pemikiran-pemikiran aliran hukum, dapat dihasilkan sebuah hasil mengenai perkembangan ilmu hukum. Sedangkan relevansi adalah menghubungkan atau mengaitkan pemikiran-pemikiran aliran hukum untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum.

Untuk dapat memahami filsafat hukum, tentu harus memahami filsafat dan hukum. Filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan biasa itu tidak mampu menjawabnya. Sedangkan hukum itu sendiri secara umum diartikan sebagai norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan manusia, walaupun di luar norma hukum ada norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004: 13).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut

dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat (Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2004: 11).

Sedangkan menurut Otje Salman, yang dimaksud dengan filsafat hukum adalah induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas dan menganalisis masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum, karena sangat fundamentalnya, filsafat hukum bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalahnya melampaui kemampuan berpikir manusia. Filsafat hukum akan selalu berkembang dan tidak pernah berakhir, karena akan mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang yang dihasilkan dari jawaban-jawaban pertanyaan sebelumnya, dan begitu seterusnya. (Otje Salman dan Anton F Susanto, 2005; 64).

Filsafat hukum adalah refleksi teoritis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum sebagai refleksi kefilsafatan. Filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan refleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (*law as such*). Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh mampu dijangkau akal budi manusia. Masalah pokoknya, sebagai filsafat adalah masalah marginal berkenaan dengan hukum. Maka obyek formalnya adalah hukum dipandang dari :

- a. Apa sebenarnya hukum itu?
- b. Apa yang merupakan hasil mengikat dari hukum?
- c. Atas dasar apa hukum dapat dinilai keadilannya? (Bernard Arief Sidharta: 2000 : 119).

Konsepsi hukum sebagai sasaran pokok dari perenungan kefilsafatan adalah setua sejarah filsafat itu sendiri. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai masa-masa kemudian, hukum selalu dibahas dan dipersoalkan, yaitu mengenai keberadaannya dan realitanya. Bagi orang yang berhasrat untuk mengetahui hukum secara mendalam, maka ia harus berusaha membicarakan tentang hakikat dan asal usul hukum, hubungan hukum dengan

kekuasaan, hubungan dengan keadilan dan lain sebagainya (Eugenius Sumaryono, 1989: 13).

Di dunia ini manusia selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk itu hukum juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu dengan cara pengembangan hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Untuk mengembangkan hukum itu harus melalui pemikiran filsafat hukum itu sendiri, karena dengan refleksi pemikiran filsafat hukum tersebut pengembangan hukum dapat dilakukan dengan cara lebih sadar, dan dengan demikian dapat lebih kritis, rasional serta lebih terarah, sehingga dapat mendukung pengembangan hukum praktis (penciptaan, pelaksanaan, penerapan, dan penegakan kaidah hukum).

Refleksi kefilsafatan bagi ilmu hukum untuk pengembangan hukum yang lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi dari ilmu hukum. Penelahaan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari ilmu hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat. (Bernard Arief Sidharta, 2000 : 10).

Masalah pokoknya sebagai filsafat adalah masalah marginal, mengenai obyek formalnya adalah hukum dipandang dari pertanyaan hukum yang saling berkaitan, yaitu : Apa sebenarnya hukum itu ? Jawaban atas pertanyaan tersebut termasuk epistemologis, yaitu meliputi asal mula, sifat hakikat dan batas optimal mengenai hukum. Apa yang merupakan dasar mengikat daripada hukum ? Hal ini termasuk aspek ontologi dari hukum. Atas dasar kriteria apa hukum dapat dinilai keadilannya ? Ini merupakan aspek aksiologi hukum. (Ronny Hanitjo Soemitro, 2001).

Menurut Bernard Sidharta, ketika ilmu hukum ditinjau dari segi aksiologi (kegunaan ilmu hukum) bisa melalui:

1. Mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro
2. Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan mere-

komendasi interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas (penemuan hukum)

3. Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tatanan hukum
4. Kritik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru
5. Analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensial (Bernard Arief Sidharta, 2000 : 218-219)

Sedangkan Notohamidjojo membagi dua persoalan pokok filsafat hukum:

1. Soal-soal pokok *juristische logic* :
 - Apakah hakikat hukum
 - Apakah asal hukum
 - Apakah tujuan hukum (O. Notohamidjojo, 1975: 10).
2. Soal-soal pokok *juristische ethic* :
 - Apakah kedudukan manusia dalam hukum ?
 - Apakah norma-norma bagi penggembala hukum ?

Dalam pertanyaan diatas terkandung masalah hakikat hukum, hubungan hukum dengan kekuasaan dan hubungan hukum dengan moral sehingga dengan demikian obyek filsafat hukum adalah dasar-dasar (landasan) dan batas-batas kaidah hukum.

Ketika ilmu hukum ditinjau dari aspek epistemologi, maka ilmu hukum dalam pengembangannya, ilmu hukum menghimpun, menafsirkan, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri dari asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem secara keseluruhan dengan mengacu pengembanan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum (Bernard Arief Sidharta, 2000: 216).

Sedangkan dalam mengembangkan ilmu hukum dalam ranah ontologi ilmu hukum, maka obyek ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di sebuah negara tertentu dan waktu tertentu (Bernard Arief Sidharta, 2000: 216).


Jadi, ketika hukum itu ditinjau dari filsafat hukum juga akan mempertanyakan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum meliputi kedamaian, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kemudian mempertanyakan keadilan,

karena keadilan adalah hal terpenting dalam hukum. Kemudian mempertanyakan apakah hukum sudah ditaati atau belum, serta mempertanyakan siapa yang berhak menghukum orang yang tidak taat pada hukum.

Untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu (hakikat hukum), ada satu teori yang mana teori itu menganggap bahwa hukum itu adalah suatu perintah dan teori ini mencari hakikat dari hukum dalam asalnya. Dimana asal hukum itu, disitu letak hakikatnya, dan ini disebut teori imperative (O. Notohamidjojo, 1975: 26).

Menurut sejarah 4000 tahun lalu di zaman pemerintahan Hamurabi (Babylonia) ada dua dewa, yaitu Anu (dewa yang paling mulia), dan Bel (dewa langit dan bumi) yang mengeluarkan aturan yang ditulis diatas batu yang isinya menyuruh Hamurabi untuk menjalankan peraturan-peraturan tersebut, jadi jelas bahwa hukum disini merupakan suatu perintah. Menurut pendapat Lambart dan Von Gerbend berpendapat hukum merupakan perintah dari kaisar, yaitu kepala Negara Jerman sehingga hukum itu adalah perintah Negara. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001). Teori ini muncul lagi pada pemerintahan Hitler dan Mussolini.

John Austin (1790 - 1858 M) berpendapat yang ditulis dalam bukunya Huijbers, bahwa yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum. Tiap-tiap Undang-Undang positif ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang atau anggota-anggota dari masyarakat politik yang berdaulat, dalam mana pembentuk hukum adalah yang tertinggi (Theo Huijbers, 1982: 137-138). Walaupun John Austin juga mengakui adanya hukum Illahi yang merupakan suatu moral hidup daripada hukum dalam arti yang sejati. (Theo Huijbers, 1995: 40-41). Austin juga berpendapat, bahwa definisi hukum mempunyai tiga unsur: (Cavendish Law Cards Jurisprudence, 1997: 39).




Menurut Emanuel Kant (1724 - 1804) hukum adalah keseluruhan kondisi, dengan mana kehendak yang sewenang-wenang dari individu dapat digabungkan dengan kehendak yang lain, dalam lingkup suatu hukum kebebasan. (W. Friedmann, 1990: 3-4). Menurut Paul Scholten di dalam bukunya Ronny Hanitijo Soemitro, hukum adalah keseluruhan syarat yang mengatur keseimbangan antara pengertian pribadi dan pengertian masyarakat, pengertian kesamarataan dan pengertian ketidaksamarataan, pengertian adil dan tidak adil, pengertian baik dan jahat (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001).

Menurut Krabbe di dalam bukunya O. Notohamidjojo, hukum adalah pertanyaan dari pada kesadaran hukum individual. Orang bersedia patuh pada hukum adalah karena hukum itu sesuai dengan kesadaran hukum kita (O. Notohamidjojo, 1975: 29). Menurut Max Weber (1864 - 1920) dan Eugen Erlich di dalam bukunya Friedman, hukum adalah merupakan gejala dalam masyarakat dan perkembangannya dalam masyarakat itu sendiri. (W. Friedmann : 1990. 101-106).

Sedangkan menurut F. Von Savigny (1779 - 1861) di dalam bukunya Friedman, hukum adalah merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa. Oleh karena itu hukum adalah sesuatu yang bersifat supra - individual,

suatu gejala masyarakat. Tetapi masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah. Nyatalah hukum yang termasuk masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis itu. Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali. (W. Friedmann, 1990: 118).

Hukum menurut Roscoe Pound adalah di salah satu pihak merupakan suatu lembaga yang abstrak yang terdiri dari peraturan-peraturan sedangkan di lain pihak hukum merupakan suatu mekanisme/alat sosial (*social marginary*) yang berfungsi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin dengan menimbulkan geseran-geseran dan benturan-benturan seminimal mungkin.



Sedangkan menurut Rudolf Von Jhering dalam bukunya Ronny Hanitijo Soemitro, hukum adalah merupakan sarana/alat untuk menjamin perlindungan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menggunakan paksaan hukum. Dan ini disebut teori tehnik sosial (*socio tecnic*) yang bebas dan tidak merupakan norma (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001).

Ada empat (4) teori untuk membahas masalah dasar yang mengikat pada hukum / mengapa orang tunduk kepada

hukum, yaitu:

1. Teori theokrasi.
2. Teori perjanjian.
3. Teori kedaulatan Negara.
4. Teori kedaulatan hukum.

Faham theokrasi terbagi menjadi dua:

1. Theokrasi lama
Adalah bahwa hukum berasal dari Tuhan/dewa dan hukum itu dilaksanakan oleh penguasa (raja) yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Raja adalah titisan tuhan. Titah raja adalah titah tuhan. Bila melanggar titah raja maka melanggar titah tuhan.
2. Theokrasi baru
Adalah Tuhan melembagakan Negara dengan Raja sebagai karunia Tuhan, dan raja itu memerintah Negara atas dasar hukum yang dibuat oleh manusia, akan tetapi atas dasar kehendak Tuhan.
Faham/teori perjanjian atau disebut juga teori kedaulatan rakyat (perjanjian masyarakat) dan teori ini tidak pernah terjadi dalam suatu kenyataan sejarah dan hanya merupakan pembenaran teoritis saja. Menurut teori ini hukum itu mengikat oleh karena kehendak manusia dan kehendak manusia itu terwujud dalam perjanjian yang diadakan manusia dalam menyusun masyarakat.

Macam-macam teori perjanjian:

1. Teori perjanjian dari Thomas Hobbes (1588 -1679)
Dalam keadaan alami sebelum Negara dibentuk, maka manusia mempunyai *natural rights of self preservation* (hak alami untuk mempertahankan diri). Dengan adanya hak alami ini manusia memakan manusia (Homo Homini Lupus) tentu akan menyebabkan manusia musnah. Setelah sadar manusia/individu ingin membuat masyarakat dalam hal ini terjadi suatu perjanjian masyarakat yang disebut *factum subjectionis* (perjanjian penyerahan. Dalam perjanjian itu manusia menyerahkan *natural rights of self preservation* kepada pemerintah (raja). Dengan demikian raja memperoleh kekuasaan yang mutlak dan dengan perjanjian ini raja dapat

mempertahankan tata tertib dalam Negara. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001) Lihat juga di O. Notohamidjojo, 1975: 37 - 38, Lihat juga: Theo Huijbers, 1995: 63 - 67, Lihat: juga W. Friedmann, 1993: 76 - 78).

2. John Locke (1632 - 1704)

Menurut teori ini, bahwa manusia sebelum adanya hukum sangatlah kacau, dimana kondisi pada waktu itu yang kuat menindas yang lemah, yang kaya tidak menyayangi yang miskin, sehingga hak-hak manusia pada saat itu dikebiri dan rasa keadilan menjadi tidak ada. Padahal dalam keadaan alami manusia punya tiga hak natural (*life, liberty, property*). Dan dalam perjanjian masyarakat semua hak diserahkan kecuali ketiga hak alami itu. Jadi dalam teori John Locke ada dua jenis perjanjian:

a. Factum Unionis (perjanjian persatuan)

Dengan keadaan kacau tersebut, masyarakat membuat sebuah perjanjian penyatuan hak di dalam masyarakat.

b. Factum Subjectionis (perjanjian penyerahan kekuasaan kepada raja kecuali hak asasi diatas. (Ronny Hanitijo Soemitro : 2001) Lihat juga di O. Notohamidjojo, 1975 :. 38. Lihat juga di Theo Huijbers, 1995 : 79 - 85., lihat juga di W. Friedmann, 79 - 81).

3. Rousseau (1712 - 1778)

Menurut Rousseau, dalam keadaan alami manusia itu bebas dan berdaulat dalam arti tidak taat pada siapapun. Masyarakat dibentuk dengan kehendak umum (*valonte generale*). Jadi kehendak umum (*valonte generale*) merupakan sumber kekuasaan tertinggi dengan kata lain bahwa sumber kedaulatan adalah rakyat. Rakyatlah yang berkuasa dalam sebuah negara, karena yang memimpin sebuah negara adalah rakyat. Teori yang ketiga adalah teori kedaulatan negara yang mendasarkan kekuatan mengikatnya hukum pada kehendak negara. Keberadaan kekuasaan negara dianggap sebagai *naturwet* (hukum alam) yang menyebabkan kekuasaan yang kuat atas yang lemah, kekuasaan pemerintah atas rakyat.

Teori yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum yang diprakarsai oleh Krabbe yang berpendapat orang mau

mematuhi hukum karena hukum itu sendiri sesuai dengan kesadaran hukum orang itu. Menurutnya kesadaran hukum itu tertanam dalam sanubari tiap orang. Masyarakat dapat membedakan antara adil dan tidak adil adalah karena kesadaran hukum individualnya masing-masing. Segala sesuatu yang sesuai dengan kesadaran hukum seseorang akan diterima orang itu. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001) Lihat juga di: O. Notohamidjojo, 1975: 39 - 40).

Untuk merefleksikan soal yang ketiga yaitu apakah tujuan hukum itu, ada beberapa ahli hukum yang memberikan teori-teorinya dalam membahas masalah ini. Socrates berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan, sedangkan Plato berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk hak yang terkuat. Aristoteles juga berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yakni *Justitia Comutativa*, memberikan kepada masing-masing orang haknya dengan mengingat agar prestasi sama dengan kontra prestasi, dan *Justitia Distributiva*, yakni dengan memberikan masing-masing orang dengan melihat mutu dan kualitasnya. Jadi menurut Aristoteles keadilan harus mengingat pada *Justitia Distributiva* dan *Comutativa*.

Menurut Jeremy Bentham tujuan hukum adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah orang yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan menurut Immanuel Kant, tujuan hukum adalah menyelenggarakan kebebasan umum yaitu kebebasan dalam masyarakat sampai batas yang seluas-luasnya (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001). Menurut Paul Scholten, dalam (O. Notohamidjojo, 1975: 43 - 44), tujuan hukum adalah menyeimbangkan antara kepribadian (individu) dan masyarakat, menyeimbangkan antara kesamaan manusia dan kewibawaan, memisahkan antara baik dan jahat.

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum ada tiga, *pertama*, kepastian hukum, *kedua* keadilan, *ke tiga* daya guna / kemanfaatan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Jacques Ellul hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia dan lembaga-lembaga sosial atas dasar keadilan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001)

B. Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Relevansi pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan ilmu hukum adalah dengan mencari, menemukan hubungan keterkaitan antara aliran-aliran / mazhab-mazhab hukum dengan perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri adalah tumbuh dari hasil pemikiran-pemikiran filosof seperti Plato, Aristoteles yang didasarkan pada pemikiran ilmu filsafat, yang lambat laun berkembang menjadi ilmu hukum kemudian menjadi mazhab-mazhab ilmu hukum. Mazhab-mazhab/aliran-aliran ilmu hukum tersebut adalah:

1. Mazhab / Aliran Hukum Alam

Aliran ini berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat universal dan abadi. Teori ini muncul, karena manusia gagal dalam mencari keadilan yang absolut. Teori ini mencari penjelasan hukum sebagai fenomena yang berdasarkan pada dan yang seharusnya memperkirakan beberapa hukum yang lebih tinggi yang terdapat di dalam beberapa prinsip moralitas. Hukum alam bersumber pada Tuhan, yang dipelopori oleh kaum *scholastic* (Thomas Aquinas, Grotius, Dante, dan lain lain) berpendapat bahwa hukum positif yang berlaku diciptakan oleh Tuhan, seperti yang termuat dalam kitab suci, dan hukum alam yang bersumber pada rasio, yaitu hukum alam yang bersumber pada nalar pemikiran manusia.

Lima teori dalam hukum alam:

1. Hukum alam didasarkan pada keputusan nilai yang berasal dari beberapa sumber absolut dan yang sesuai dengan alam dan nalar
2. Kegunaan nalar ini mengekspresikan secara obyektif prinsip yang dapat diketahui yang mengatur hakikat inti manusia dan alam
3. Prinsip-prinsip hukum alami itu tetap, secara abadi benar, dan dapat dianut dengan pekerjaan penalaran manusia
4. Prinsip-prinsip ini universal dan ketika prinsip-prinsip ini harus mengesampingkan semua hukum positif yang tidak akan menjadi hukum yang kecuali hukum positif itu menyesuaikan hukum alam
5. Hukum adalah syarat mendasar kehidupan manusia di masyarakat (Cavendish Law Cards Jurisprudence, 1997: 20).

Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal untuk kebaikan manusia. Yang dibuat oleh manusia yang mengurus masyarakat. Sejak dunia diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan, seluruh masyarakat di alam semesta diatur oleh akal yang berasal dari Tuhan. Hukum Tuhan di atas segala galanya. Namun, tidak seluruh hukum Tuhan dapat diperoleh manusia. Yang demikian ini diungkapkan oleh manusia melalui hukum abadi sebagai penjelmaan kearifan Tuhan, yang mengatur semua tindakan dan pergerakan. Hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia sebagai makhluk yang berakal, menerapkan dari bagian hukum Tuhan itu terhadap kehidupan manusia. Sehingga ia dapat membedakan baik dan buruk. Hal tersebut berasal dari prinsip-prinsip hukum yang abadi, sebagaimana yang terungkap dalam hukum alam, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum manusia (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004: 105).

2. Mazhab / Aliran Hukum Positivis

Aliran ini hanya mengakui sebagai kebenaran mengenai apa yang secara positif ada, dan yang secara empiris ada berdasar pengalaman manusia. Hukum adalah perintah yang harus ditaati, maka sifat hukum itu harus memaksa dan berisi sanksi-sanksi. Prinsip-prinsip positivisme hukum meliputi:

- a. Hukum adalah sama dengan Undang-Undang. Hukum ada karena adanya negara, hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam negara.
- b. Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum itu adalah hasil karya dari para ahli bidang hukum
- c. Hukum adalah suatu *closed logical system*, di mana peraturan-peraturan dapat disimpulkan dari Undang-Undang yang berlaku tanpa meminta pertimbangan dari norma-norma lainnya (Theo Huijbers, 1995: 33).

Sebelum timbul aliran ini, telah hadir lebih dahulu aliran logisme di Jerman dengan penganutnya: Paul Leband, Yellineck Rudolf Van Jhering, Hans Kelsen dan di Inggris oleh J. Austin. John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum itu terletak pada perintah.

Hukum dianggap sebagai sistem yang tetap, logis dan tertutup. Selanjutnya Austin mengatakan, bahwa pemerintah yang superior yang menentukan boleh tidaknya sebuah perbuatan. Dengan kekuatan superior itulah yang bisa menakut-nakuti seorang untuk pada hukum. Hukumlah yang memaksa yang dapat memberikan keadilan atau bahkan sebaliknya (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004: 114).

Austin membagi hukum menjadi dua, hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat manusia. Hukum yang dibuat manusia terbagi menjadi dua, yakni hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya merupakan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukum yang tidak sebenarnya adalah aturan yang tidak dibuat oleh pemerintah tetapi organisasi-organisasi dalam masyarakat sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hukum (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004 : 114).

3. Mazhab / Aliran Utilitarianisme

Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Hukum itu dibuat untuk kemanfaatan bagi manusia dan kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Baik buruknya hukum tergantung apakah telah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak. Ketika hukum itu telah memberikan kebahagiaan bagi manusia, maka tujuan hukum telah tercapai, namun, ketika hukum belum memberikan kebahagiaan maka tujuan hukum belum tercapai. Aliran ini didukung oleh Jeremy Bentham, John Stewart Mill. Menurut Jeremy Bentham dalam buku Canvendish menyatakan , bahwa ada tiga asumsi dasar dalam teori Utilitarianisme, yaitu :

1. Kebahagiaan pribadi secara individual mengalami pertambahan yang terjadi dalam kondisi dimana penambahan jumlah total ketenangan mereka lebih besar dari pada penambahan pada jumlah total penderitaan mereka
2. Kepentingan umum masyarakat terdiri dari seluruh kepentingan-kepentingan yang dimiliki secara individual
3. Kebahagiaan kolektif masyarakat meningkat dalam keadaan dimana total semua kesenangan individual anggota masyarakat meningkat lebih besar dari pada penderitaannya (Cavendish Law Cards Jurisprudence, 1997: 73).

John Stewart Mill dalam bukunya Darji menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada dasarnya perasaan individu yang merasa tidak mendapat keadilan akan kecewa dan berusaha untuk membalas dendam. Akan tetapi perasaan kecewa dan ingin membalas dendam dikalahkan oleh rasa sosialnya. Dari sini Mill menggunakan psikologi dalam membahas pendaaygunaan hukum dengan keadilan (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004 : 120).

4. Mazhab / Aliran Sejarah

Aliran ini berpandangan bahwa yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Mencoba melihat hukum dalam konteks sosial, di mana aliran ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan dengan demikian ada konsekuensi logis terhadap hukum itu sendiri, misalnya dalam mencari kebenaran. Aliran ini berkembang pada abad 18 pada zaman rasionalisme. Pemikiran rasionalisme mengajarkan universalisme dalam cara berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya aliran sejarah sebagai penentang aliran rasionalisme yang mengedepankan universalisme. Aliran sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa, sehingga arah pemikirannya lebih ke bangsa bukan individual.

Dengan menggunakan metode ilmu sosial. inti ajaran mazhab sejarah adalah "*das recht wird nich gemacht est is wird mird dem volk*" (hukum itu tidak di buat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Tokohnya adalah F. Von Savigny, yang berpendapat bahwa timbulnya hukum itu seiring dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri khas berbahasa. Begitu juga hukum, karena tidak ada satu bahasa dalam bangsa, maka hukum tidak bisa diuniversalkan.

Hukum timbul bukan karena adanya perintah penguasa atau karena kebiasaan, akan tetapi hukum timbul karena adanya keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa tersebut. Jiwa bangsa tersebut yang menjadi sumber hukum. Hukum tidak buat, tetapi hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004: 124). Aliran ini bertolak belakang dengan aliran positivis, yang berpendapat bahwa hukum itu

dibuat oleh penguasa

5. Mazhab / Aliran *Sociological Jurisprudence*

Aliran *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu pendekatan teoritis intrinsik pada kajian hukum dan secara khusus memahami hukum dari fenomena sosial dan bagaimana hukum berlaku dan berpengaruh di mana pada mereka yang menetapkannya penderitanya (Cavendish Law Cards Jurisprudence, 1997: 94). Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan atau mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif dengan hukum dan hukum yang hidup. Aliran ini muncul karena dialektika antara (tesis) hukum positivis dengan (anti tesa) dari hukum aliran sejarah. Tokohnya Eugen Ehrlich, Roscoe Pound.

Eugen Ehrlich berpendapat, bahwa ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum positif akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan mengikat apabila hukum positif tersebut berisikan atau sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004: 128). Ada dua pemikiran yang bisa disimpulkan dari para tokoh aliran ini yakni kepercayaan para tokoh aliran ini terletak pada hukum hanyalah salah satu dari beberapa metode *control social* dan dalam menemukan cara yang terbaik dalam mengembangkan hukum, para tokoh teori ini tidak setuju mengenai hukum alamiah (Cavendish Law Cards Jurisprudence, 1997: 94).

6. Mazdab / Aliran Realisme Hukum

Aliran hukum yang berpendapat, bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan merupakan alat kontrol sosial. Tokohnya: Karl J. Jewelly, Jerome Frankm John Dewey (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001). Dalam teori Realisme terbagi menjadi dua aliran:

a. Realisme Amerika (*Pragmatic Legal Realism*)

Aliran ini mengacu pada empirisme hukum, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat ditimba dari pengadilan. Dalam hal ini sistem hukum Amerika sangat kondusif dan terbukti memang kaya dengan putusan-putusan hakimnya.

Aliran realis Amerika tidak percaya dengan pragmatisme hukum yang hanya berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Tetapi hukum mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang bersifat universal diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatnya. Hukum tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan aspek lainnya seperti ekonomi, psikologi, sosiologi dan kriminologi, sehingga hukum bisa bekerja secara efektif. Sumber utama dari aliran ini adalah putusan hakim, semua yang disebut hukum adalah putusan hakim. Hakim dianggap sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004: 132-136).

b. Realisme Skandinavia

Aliran realisme Skandinavia berpendapat, bahwa hukum tidak sekedar hanya ditaati karena perasaan takut mendapatkan sanksi, tetapi aliran ini lebih menekankan pada ketika masyarakat mentaati hukum karena hukum dianggap perbuatan yang baik dan benar (Darji darmodiharjo, Shidarta, 2004 : 138).

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa refleksi pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan hukum dengan merenungkan kembali kepada pertanyaan-pertanyaan pokok pada filsafat hukum yang berdasar pada aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Aspek epistemologi itu menanyakan/mempelajari asal mula, hakikat, batas operasional mengenai hukum, aspek ontologi itu menanyakan/mempelajari keberadaan hukum, sedangkan aspek aksiologi itu menanyakan/mempelajari tujuan hukum. Relevansi pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan hukum dengan cara mencari keterkaitan antara mazhab-mazhab atau aliran-aliran hukum dengan perkembangan hukum, yang mana mazhab/aliran hukum itu memegang peranan penting dan berpengaruh pada perkembangan hukum sejak berabad-abad lalu sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Darji Darmodiharjo. Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Eugenius Sumarsono, *Filsafat Hukum*, PT. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989.
- O. Notohamidjojo, *Soal - Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005
- CanvendishPublishing Limited, *Cavendish Law Cards Jurisprudence (Terjemahan)*, The Glass House, Wharton Street, London, 1997
- Rony Hanitijo Soemitro, *Bahan Kuliah Filsafat Hukum*, 2001
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- _____, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum (Susunan II)*, PT. Rajawali, Jakarta, 1990.
- _____, *Teori Dan Filsafat Hukum (Susunan I)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.